



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARDIANSYAH HARUNA RASYID
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis No. 24 Kel. Lapulu Kec. Abeli  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hardiansyah Haruna Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID Alias ARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID Alias ARDI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019, bertempat di halaman rumah BAHARUDDIN alias ayahnya TIAR di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban DAENG SITUJU alias DAENG TUJU yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang duduk-duduk di rumah lelaki BAHARUDDIN kemudian terdakwa datang bersama saksi HENDRIK yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol langsung menarik tenda yang menutupi halaman rumah lelaki BAHARUDDIN lalu saksi korban selanjutnya menegur terdakwa dengan mengatakan “ jangan ko kasi begitu anunya orang” sehingga membuat terdakwa marah dan berkata “ anak bule, kurang ajar, kenapa ko tegur-tegur saya “, terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan langsung memukul ke arah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan saksi korban. Saksi HENDRIK yang berada di tempat kejadian kemudian langsung meleraikan saksi korban



dan terdakwa lalu Saksi HENDRIK mengajak terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil motor milik saksi korban dan kemudian menuju ke Polsek Abeli untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 239/PKM-ABL/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. SAFRINA DWIYUNARTI selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kecamatan Abeli, ditemukan hasil pemeriksaan luar berupa :

- Tampak 1 (satu) bengkok pada pipis kiri dengan ukuran 2 x 0,3 cm;
- Tampak 1 (satu) bengkok pada pipis kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
  - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
  - Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk-duduk didepan rumahnya saudara BAHARUDDIN, lalu datang terdakwa bersama saudara HENDRIK, kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk langsung menarik tenda yang menutupi halaman rumah saudara BAHARUDDIN, sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan ko kasi begitu anunya orang" dan terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban sehingga terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka saksi korban, lalu terdakwa ditahan oleh saudara HENDRIK, hingga terdakwa pergi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkok pada pipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkok pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri.
  - Bahwa atas rasa sakit dan bengkok pada pipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkok pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri tersebut, saksi korban merasa sakit saat melihat dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan semuanya benar;

2. HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi minum-minuman alkohol di rusun Puday bersama teman-temannya termasuk terdakwa, setelah minum-minuman alkohol saksi mengantar terdakwa untuk pulang, namun dalam perjalanan, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk didepan rumahnya saudara BAHARUDIN sehingga terdakwa singgah dirumahnya saudara BAHARUDDIN lalu terdakwa langsung menarik tenda yang menutupi rumahnya saudara BAHARUDDIN, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi korban namun terdakwa tidak menerimanya dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian saksi langsung menahan atau meleraai terdakwa dengan cara berdiri di depan terdakwa, lalu saksi mengajak terdakwa untuk pulang, sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman alkohol di rusun Puday bersama teman-temannya, setelah minum-minuman alkohol terdakwa pulang dan diantar oleh saksi HENDRIK, namun dalam perjalanan terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk didepan rumahnya saudara BAHARUDDIN sehingga terdakwa singgah dirumahnya saudara BAHARUDDIN lalu terdakwa langsung menarik tenda yang menutupi rumah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BAHARUDDIN, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi korban dengan mengatakan dengan mengatakan "jangan ko kasi begitu anunya orang" namun terdakwa tersinggung dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian saksi HENDRIK langsung menahan atau meleraikan terdakwa dengan cara berdiri di depan terdakwa, lalu saudara HENDRIK mengajak terdakwa untuk pulang, sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri.
- Bahwa atas rasa sakit dan bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri tersebut, saksi korban merasa sakit saat melihat dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 239 /PKM-ABL/XI/2019 tanggal 21 November 2019 atas nama DG. SITUJU oleh dr. SAFRINA DWIYUNARTI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman alkohol di rusun Puday bersama teman-temannya, setelah minum-minuman alkohol terdakwa pulang dan diantar oleh saksi HENDRIK, namun dalam perjalanan terdakwa melihat saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU sedang duduk-duduk didepan rumahnya saudara BAHARUDDIN sehingga terdakwa singgah dirumahnya saudara BAHARUDDIN lalu terdakwa langsung menarik tenda yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi rumah saudara BAHARUDDIN, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU dengan mengatakan "jangan kasi begitu anunya orang" namun terdakwa tersinggung dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian saksi HENDRIK langsung menahan atau meleraai terdakwa dengan cara berdiri di depan terdakwa, lalu saksi HENDRIK mengajak terdakwa untuk pulang, sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU mengalami rasa sakit, bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri berdasarkan hasil visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 239 /PKM-ABL/XI/2019 tanggal 21 November 2019 atas nama DG. SITUJU oleh dr. SAFRINA DWIYUNARTI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daeng Situju, saksi Hendrik, dan bukti surat serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman alkohol di rusun Puday bersama teman-temannya, setelah minum-minuman alkohol terdakwa pulang dan diantar oleh saksi HENDRIK, namun dalam perjalanan terdakwa melihat saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU sedang duduk-duduk didepan rumahnya saudara BAHARUDDIN sehingga terdakwa singgah dirumahnya saudara BAHARUDDIN lalu terdakwa langsung menarik tenda yang menutupi rumah saudara BAHARUDDIN, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU dengan mengatakan “jangan ko kasi begitu anunya orang” namun terdakwa tersinggung dan langsung melayangkan pukulan kearah muka saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian saksi HENDRIK langsung menahan atau meleraikan terdakwa dengan cara berdiri di depan terdakwa, lalu saksi HENDRIK mengajak terdakwa untuk pulang, sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DAENG SITUJU Alias DAENG TUJU mengalami rasa sakit, bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka gores pada mata sebelah kiri berdasarkan hasil visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 239 /PKM-ABL/XI/2019 tanggal 21 November 2019 atas nama DG. SITUJU oleh dr. SAFRINA DWIYUNARTI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena tindak pidana dilakukan dalam keadaan mabuk dan hal tersebut bertentangan dengan kearifan lokal wilayah setempat;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dalam hal pengobatan saksi korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID Alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIANSYAH HARUNA RASYID Alias ARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh kami, KELIK TRIAMRGO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., GLENNY J.L. de FRETES, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ROMADU NOVELINO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

GLENNY J.L. de FRETES, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

SATINAH